



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 248/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edy Supitro Bin Sulimin;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/26 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Panggung Rt/001 Rw/003 Ds. Karanganyar Kec. Kalianget Kab. Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Edy Supitro Bin Sulimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 248/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDY SUPITRO Bin SULIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", sebagaimana Surat Dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa EDY SUPITRO Bin SULIMIN, dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 4 buah tabung gas elpiji 3 Kg, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ZAENAB
 - Satu unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam, Nopol M 6962 XE Noka MH1JF2124JK904280. Nosin JF21E2908110, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HAIRIL ANDIKA PRATAMA
 - Satu buah flasdisk warna silver berisi 4 rekaman cctv, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Bawa terdakwa EDY SUPITRO Bin SULIMIN bersama dengan HAIRIL ANDIKA PRTAMA Als. DIKA (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2024, atau setidak-tidak pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di toko milik saksi korban ZAENAB yang beralamat Jl. Yosudarso Rt.01 Rw.01 Ds. Pabian Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa EDY SUPITRO mengajak HAIRIL ANDIKA PRTAMA (berkas terpisah) untuk melakukan pencurian tabung gas LPG, kemudian terdakwa EDY SUPITRO bersama HAIRIL ANDIKA PRTAMA langsung berangkat dari Ds. Karanganyar Kec. Kalianget Kab. Sumenep dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam untuk mencari sasaran yang mana saat itu terdakwa EDY SUPITRO yang menyentir sedangkan HAIRIL ANDIKA PRTAMA Als. DIKA membongceng, kemudian pada saat terdakwa EDY SUPITRO berada di Jl. Yosudarso Ds. Pabian Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep melihat toko yang sedang terbuka dan di toko tersebut terdapat tabung gas LPG dimana pada saat itu toko tersebut tidak ada yang menjaga, kemudian terdakwa EDY SUPITRO berhenti di depan toko tersebut dan turun dari sepeda motor untuk mengambil 2 tabung gas LPG 3 Kg, sedangkan HAIRIL ANDIKA PRTAMA menunggu diatas sepeda motor, setelah terdakwa EDY SUPITRO berhasil mengambil tabung gas tersebut langsung kembali naik ke atas sepeda motor pergi ke arah barat ;
- Bawa terdakwa EDY SUPITRO menjual 2 tabung gas hasil curian tersebut ke toko yang terletak di sebelah barat terminal arya wiraraja dengan harga Rp. 260.000,-, lalu dari hasil penjualan tabung gas tersebut dibagi yang mana terdakwa EDY SUPITRO mendapat Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160.000,- dan HAIRIL ANDIKA PRTAMA Als. DIKA mendapat Rp.100.000,-

- Bahwa terdakwa EDY SUPITRO sebelumnya juga pernah melakukan pencurian tabung gas elpiji 3kg sebanyak 10 kali di tahun 2024, yang dilakukan sendiri diantaranya melakukan Pencurian tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau di toko sembako yang terletak di perumahan arya wiraraja 2 kali berjumlah 2 buah tabung gas elpiji, melakukan Pencurian tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau di toko sembako yang terletak di Pinggir jalan Ds. Kolor Kota Sumenep 1 kali berjumlah 1 buah tabung gas elpiji, melakukan Pencurian tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau di toko sembako yang terletak di depan sekola MI alamat Ds. Kolor Kota Sumenep 1 kali berjumlah 1 buah tabung gas elpiji, melakukan Pencurian tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau di toko sembako yang terletak di Jln. Adirasa Kota Sumenep, 1 kali berjumlah 1 buah tabung gas elpiji, melakukan Pencurian tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau di toko sembako yang terletak di perumahan Jln. Aquarius Satelit Kota Sumenep, 1 kali berjumlah 2 buah tabung gas elpiji, melakukan Pencurian tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau di halaman rumah yang terletak di pinggir jalan Jln. Yos Sudarso Ds. Pabian Kota Sumenep , 1 kali berjumlah 2 buah tabung gas elpiji, melakukan Pencurian tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau di toko sembako yang terletak di perumahan Jln. Gili Raja Bangkal Kota Sumenep, 2 kali berjumlah 2 buah tabung gas elpiji, melakukan Pencurian tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau di halaman rumah yang terletak di Ds.Kolor Kota Sumenep. 1 kali berjumlah 2 buah tabung gas elpiji, melakukan Pencurian tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau di halaman rumah yang terletak di Ds.Kolor Kota Sumenep. 1 kali berjumlah 2 buah tabung gas elpiji, melakukan pencurian di toko sembako yang terletak di pinggir jalan alamat Jln. Yos Sudarso Ds. Pabian Kec. Kota Kab. Sumenep, 1 kali berjumlah 2 buah tabung gas elpiji
- Bahwa terdakwa mengambil 2 tabung gas LPG 3 Kg tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban ZAENAB, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban ZAENAB mengalami kerugian materi dengan tafsir + Rp. 380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zaenab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2024 pukul 09.30 WIB didalam toko milik saksi yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT:01 RW:01 Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep kabupaten sumenep telah kehilangan 2 tabung lpg 3 Kg;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa yang dibonceng temannya mengambil 2 buah LPG 3 KG milik saksi;
- Bahwa kemudian tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saya melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa nilai kerugian yang saksi alami Rp.380.00,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah memafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ach.Putra Wardana,S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2024 pukul 09.30 WIB didalam toko milik saksi yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT:01 RW:01 Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep kabupaten sumenep Saksi zaenab telah kehilangan 2 tabung lpg 3 Kg dan kehilangan tersebut dilaporkan tanggal 1 November 2024;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi menangkap Terdakwa sebelumnya dari hasil rekaman cctv dapat terlihat bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa yang dibonceng langsung turun mengambil tabung gas sedangkan Hairil Teman Terdakwa menunggu diatas motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2024 pukul 09.30 WIB didalam toko milik saksi Zaenab yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT:01 RW:01 Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep kabupaten sumenep Terdakwa dan Sdr hairil telah mengambil 2 tabung lpg 3 Kg milik Saksi Zaenab;

- Bahwa 2 tabung lpg tersebut berhasil Terdakwa jual dengan hasil Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pembagian Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu) untuk Terdakwa dan Sdr Hairi mendapat Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tugas Terdakwa mengambil 2 buah lpg 3 Kg dan sdr hairi tugasnya membawa sepeda motor dan langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2024 pukul 09.30 WIB didalam toko milik saksi Zaenab yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT:01 RW:01 Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep kabupaten sumenep Terdakwa dan Sdr hairil telah mengambil 2 tabung lpg 3 Kg milik Saksi Zaenab;

- Bahwa 2 tabung lpg tersebut berhasil Terdakwa jual dengan hasil Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pembagian Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu) untuk Terdakwa dan Sdr Hairi mendapat Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tugas Terdakwa mengambil 2 buah lpg 3 Kg dan sdr hairi tugasnya membawa sepeda motor dan langsung melarikan diri;

- Bahwa 2 tabung lpg diambil Terdakwa tanpa izin saksi zaenab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu barang,yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih;

ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa, yang dimaksud barang Siapa adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Edy Supitro Bin Sulimin dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang milik orang lain adalah benda yang memiliki nilai ekonomis kepunyaan orang lain dalam hal ini adalah 2 buah Ipg 3 Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula kedalam penguasaan Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang bahwa sebelumnya 2 buah Lpg tersebut terletak di warung milik saksi zaenab akibat Perbuatan Terdakwa 2 buah Lpg sudah tidak berada ditempat semestinya oleh karenanya unsur mengambil barang milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hak adalah adanya unsur kesadaran person dalam bertindak bukan karena paksaan dan diikuti dengan suatu kehendak seolah-olah barang tersebut miliknya walaupun person tersebut tahu perbuatan tersebut bukan merupakan haknya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi zaenab untuk mengambil 2 buah tang lpg 3 Kg dan juga tidak ada izin untuk menjualnya oleh karenanya unsur melawan hak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka unsur Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena pencurian dilakukan Terdakwa Bersama Sdr hairi yang mana Terdakwa yang mengambil 2 tabung lpg dan Sdr hairi bertugas membawa sepeda motor untuk melarikan diri oleh karenanya unsur dilakukan oleh 2 orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 4 buah tabung gas elpiji 3 Kg, merupakan milik saksi Zaenab maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Zaenab;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti Satu unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam, Nopol M 6962 XE Noka MH1JF2124JK904280.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin JF21E2908110 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HAIRIL ANDIKA PRATAMA;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti Satu buah flasdisk warna silver berisi 4 rekaman cctv, sudah tidak digunakan lagi maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil curiannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan terus terang dalam memberi keterangan;
- Terdakwa sudah dimaafkan Saksi zaenab sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edy Supitro Bin Sulimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 4 buah tabung gas elpiji 3 Kg;
dikembalikan kepada Saksi Zaenab.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam, Nopol M 6962 XE Noka MH1JF2124JK904280. Nosin JF21E2908110;
Dikembalikan kepada Sdr hairil Andika Pratama;
 - Satu buah flasdish warna silver berisi 4 rekaman cctv;
Dimusnahkan.
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh kami, Dr.Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Akhmad Bangun Sujivo, S.H., M.H. , Ekho Pratama,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiarto,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Surya Rizal Hertady, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujivo, S.H., M.H. Dr.Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Ekho Pratama,S.H

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarto,S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11